



**PUTUSAN**

Nomor 202/Pid.B/2022/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firli Yuwanda Alias Firli Bin Firdaus
2. Tempat lahir : Duri (Bengkalis)
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /21 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Siak Perumahan Duri Residen Rt. 003 Rw. 005 Desa Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022

Terdakwa didampingi oleh Muslim SH.,MH.,CPLC dkk , Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bertuah Selemayung Negeri yang beralamat d Jalan Pipa Air Bersih Perumnas Tahap II RT 004 RW 003 Desa Balai Makam Kecamatan Batin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 105/SKK/4/2022/PN Bls;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 202/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FIRLI YUWANDA Alias FIRLI BiN FIRDAUS**, bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRLI YUWANDA Alias FIRLI BiN FIRDAUS berupa **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 17 (tujuh belas) batang pipa tubing 3 inch panjang 3 ( tiga ) meter.
  - 7 (tujuh) batang Suck Rood.
  - 6 (enam) batang potongan Besi Scrap.
  - 14 ( empat belas) klem pipa besi 3 inch.

**Dikembalikan kepada PT. PHR Duri melalui Saksi MARIYONO HADI PUTRO Bin (Alm) SUMARDI.**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Type Beat warna hitam Nomor Polisi BM 3686 DAF

**Di kembalikan kepada yang berhak melalui SURYADI Als SURYA Bin BEJO (Alm).**

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Bls



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan/tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan**

Bahwa Terdakwa **FIRLI YUWANDA Als FIRLI Bin FIRDAUS** bersama dengan Sdr. SURYADI Als SURYA Bin BEJO (Alm) (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), Sdr. RAFID (dalam pencarian), Sdr. RAHMAN (dalam pencarian), Sdr. KURNIA (dalam pencarian), Sdr. IRFAN (dalam pencarian), Sdr. HARIS (dalam pencarian), Sdr. DODI (dalam pencarian), Sdr. RONI (dalam pencarian), pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari dalam tahun 2022 bertempat di Baung Yard DKF PT. Pertamina Hulu Rokan (PT. PHR Duri) Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 wib terdakwa bersama dengan Sdr. SURYADI Als SURYA Bin BEJO (Alm) (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), Sdr. RAFID (dalam pencarian), Sdr. RAHMAN (dalam pencarian), Sdr. KURNIA (dalam pencarian), Sdr. IRFAN (dalam pencarian), Sdr. HARIS (dalam pencarian), Sdr. DODI (dalam pencarian), Sdr. RONI (dalam pencarian) sedang berkumpul dilapangan bola kaki dekat pagar lokasi Pertamina Hulu Rokan (PT. PHR Duri), dan masuk ke Baung Yard DKF PT. Pertamina Hulu Rokan (PT. PHR Duri) Simpang Padang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, dengan cara memanjat pagar besi yang berukuran 3 (tiga) meter, lalu terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang lainnya berpencair untuk mencari besi-besi yang akan dicuri, setelah terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang lainnya berhasil mencuri besi tersebut, pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 01.30 wib, terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang lainnya mengumpulkan besi-besi hasil curian berupa 17 (tujuh belas) batang pipa tubing 3 inch, 7 (tujuh) batang suck rood, 6 (enam) batang potongan besi scrap, 14 (empat belas) klem pipa besi di dekat pagar Pertamina Hulu Rokan (PT. PHR Duri). Selanjutnya terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang lainnya membengkokkan/merenggangkan kawat/pagar tersebut dengan menggunakan besi yang berhasil di curi dan mengeluarkan besi tersebut dari lokasi Pertamina Hulu Rokan (PT. PHR Duri). Tiba-tiba terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang lainnya ketahuan oleh Security Pertamina Hulu Rokan (PT. PHR Duri), namun terdakwa bersama dengan 8 (delapan) orang lainnya mencoba melarikan diri, hingga terdakwa tertangkap di kebun sawit warga, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres bengkalis untuk pemeriksaan selanjutnya;

Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. SURYADI Als SURYA Bin BEJO (Alm) (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), Sdr. RAFID (dalam pencarian), Sdr. RAHMAN (dalam pencarian), Sdr. KURNIA (dalam pencarian), Sdr. IRFAN (dalam pencarian), Sdr. HARIS (dalam pencarian), Sdr. DODI (dalam pencarian), Sdr. RONI (dalam pencarian), mengambil 17 (tujuh belas) batang pipa tubing 3 inch, 7 (tujuh) batang suck rood, 6 (enam) batang potongan besi scrap, 14 (empat belas) klem pipa besi tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Pertamina Hulu Rokan (PT. PHR Duri);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. SURYADI Als SURYA Bin BEJO (Alm) (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah), Sdr. RAFID (dalam pencarian), Sdr. RAHMAN (dalam pencarian), Sdr. KURNIA (dalam pencarian), Sdr. IRFAN (dalam pencarian), Sdr. HARIS (dalam pencarian), Sdr. DODI (dalam pencarian), Sdr. RONI (dalam pencarian), PT. Pertamina Hulu Rokan (PT. PHR Duri) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 16.867.643,- (Enam belas juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syafri Doni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
  - Bahwa saksi diperiksa karena terkait masalah tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya yaitu Sdr Suryadi;
  - Bahwa yang menjadi korbanya adalah PT.PHR dilokasi Baung Yard;
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib, di Baung Yard DKF PT.PHR Kec.Bathin Solapan Kab.Bengkalis;
  - Bahwa Jenis barang yang diambil Terdakwa yaitu berupa 17 (tujuh belas) batang pipa tubing 3 inchi, 7 (tujuh) batang suck rood, 6 (enam) batang potongan besi scrap dan 14 (empat belas) klem pipa besi;
  - Bahwa saksi tidak tahu alat yang digunakan Terdakwa ketika melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BM 3680 DAF;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama 8 (delapan) orang temannya namun saksi tidak mengetahui namanya;
  - Bahwa Sebelum diambil Terdakwa yang mana barang-barang tersebut terletak di area gudang yang dikelilingi oleh pagar dan gudang tersebut dalam keadaan terkunci serta dilakukan penjagaan;
  - Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah security dan BKO Pengamanan Polres Bengkalis di Baung Yard PT.PHR;
  - Bahwa saksi mengetahuinya setelah adanya informasi dari security;
  - Bahwa Setelah Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti lalu Terdakwa serta barang bukti langsung dibawa ke Polres Bengkalis untuk dilakukan proses hokum;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
2. **Riswanto bin Sofyan (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sudah pernah diperiksa di Penyidik;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa karena terkait masalah tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya yaitu Sdr Suryadi;
  - Bahwa yang menjadi korbanya adalah PT.PHR dilokasi Baung Yard;
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib, di Baung Yard DKF PT.PHR Kec.Bathin Solapan Kab.Bengkalis;
  - Bahwa Jenis barang yang diambil Terdakwa yaitu berupa 17 (tujuh belas) batang pipa tubing 3 inchi, 7 (tujuh) batang suck rood, 6 (enam) batang potongan besi scrap dan 14 (empat belas) klem pipa besi;
  - Bahwa saksi tidak tahu alat yang digunakan Terdakwa ketika melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BM 3680 DAF;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama 8 (delapan) orang temannya namun saksi tidak mengetahui namanya;
  - Bahwa Sebelum diambil Terdakwa yang mana barang-barang tersebut terletak di area gudang yang dikelilingi oleh pagar dan gudang tersebut dalam keadaan terkunci serta dilakukan penjagaan;
  - Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah security dan BKO Pengamanan Polres Bengkalis di Baung Yard PT.PHR;
  - Bahwa saksi mengetahuinya setelah adanya informasi dari security;
  - Bahwa Setelah Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti lalu Terdakwa serta barang bukti langsung dibawa ke Polres Bengkalis untuk dilakukan proses hukum;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar
3. **Gutiawan bin Samsuar** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sudah pernah diperiksa di Penyidik;
  - Bahwa saksi diperiksa karena terkait masalah tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya yaitu Sdr Suryadi;
  - Bahwa yang menjadi korbanya adalah PT.PHR dilokasi Baung Yard;
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib, di Baung Yard DKF PT.PHR Kec.Bathin Solapan Kab.Bengkalis;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenis barang yang diambil Terdakwa yaitu berupa 17 (tujuh belas) batang pipa tubing 3 inchi, 7 (tujuh) batang suck rood, 6 (enam) batang potongan besi scrap dan 14 (empat belas) klem pipa besi;
  - Bahwa saksi tidak tahu alat yang digunakan Terdakwa ketika melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BM 3680 DAF;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama 8 (delapan) orang temannya namun saksi tidak mengetahui namanya;
  - Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama security dan BKO Pengamanan Polres Bengkalis di Baung Yard PT.PHR;
  - Bahwa saksi mengetahuinya setelah adanya informasi dari sdr.Afrizal bahwa adanya beberapa orang tidak dikenal yang masuk ke area Baung Yard DKF PT.PHR Duri;
  - Bahwa saksi bersama saksi Riswanto sedang patroli menggunakan kendaraan roda 4 bersama rekan security yang lain di Area PHR;
  - Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut lalu kami langsung merapat ke Gate 125 selanjutnya saksi dan beberapa rekan security lainnya da personil BKO Obvid Polres Bengkalis melakukan pengintaian di sawit warga yang selanjutnya dapat mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa Setelah Terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti lalu Terdakwa serta barang bukti langsung dibawa ke Polres Bengkalis untuk dilakukan proses hukum;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
4. **Mariyono Hadi Putro bin alm Sumardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sudah pernah diperiksa di Penyidik;
  - Bahwa saksi diperiksa karena terkait masalah tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan temannya yaitu Sdr Suryadi;
  - Bahwa yang menjadi korbanya adalah PT.PHR dilokasi Baung Yard;
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib, di Baung Yard DKF PT.PHR Kec.Bathin Solapan Kab.Bengkalis;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenis barang yang diambil Terdakwa yaitu berupa 17 (tujuh belas) batang pipa tubing 3 inchi, 7 (tujuh) batang suck rood, 6 (enam) batang potongan besi scrap dan 14 (empat belas) klem pipa besi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dirugikan adalah PT Pertamina Hulu Rokan Duri yaitu 17 (tujuh belas) batang pipa besi diameter 3 inchi senilai Rp.11.172.910,00 (sebelas juta seratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus sepuluh rupiah), 7 (tujuh) batang Suck Rood dengan nilai kerugian Rp.3.392.000,00 (tiga juta tiga ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah), 6 (enam) batang potongan besi scrap senilai Rp.1.314.460,00 (satu juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus enam puluh rupiah), dan 14 (empat belas) klem pipa atau protector cable senilai Rp.987.513,00 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh lima ratus tiga belas rupiah);
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT PHR adalah Rp.16.867.643,00 (enam belas juta delapan ratus enam puluh tujuh enam ratus empat puluh tiga rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. **Suryadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa saksi diperiksa karena terkait masalah tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi serta 7 (tujuh) orang lainnya melarikan diri;
- Bahwa yang menjadi korbanya adalah PT.PHR dilokasi Baung Yard;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib, di Baung Yard DKF PT.PHR Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa saksi melakukan Pencurian dengan Sdr. DODI (belum tertangkap), Terdakwa, Sdr. RONI (belum tertangkap), Sdr. HARIS (belum tertangkap), Sdr. RAFIQ (belum tertangkap), Sdr. IRFAN (belum tertangkap), Sdr. KURNIA (belum tertangkap) dan Sdr. RAHMAN (belum tertangkap) dan orang tersebut merupakan teman Saksi bersama-sama mengambil besi-besi di lokasi berbeda-beda namun masih di Area Baung Yard PT PHR Duri, dan Saksi mengenal ke 8 (delapan) teman Saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 Saksi menghubungi DODI, HARIS memastikan agar masuk malam ini ke Area Baung Yard PT PHR Duri yang bertujuan mengambil besi-besi di Area tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Bls





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 23.30 Wib, Saksi masuk ke dalam Area Baung Yard PT PHR Duri Kec.Bathin Solapan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Type Beat merah hitam BM 3686 DAF, kemudian Saksi masuk kedalam Baung Yard dengan cara memanjat dan mengambil 11 (sebelas) klem Besi yang ada dalam Box, kemudian Saksi memasukkannya ke dalam karung goni plastik warna putih, namun ada salah warga Desa Balai Makam yang memberi tahu kepada Saksi bahwa akan ada penggerebekan, kemudian Saksi keluar dari Area tersebut untuk menyelamatkan diri, kemudian Sepeda Motor dan Karung Goni berisi Besi tersebut Saksi tinggal di lokasi kejadian;
- Bahwa pada Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 23.00 Wib Saksi bersama 4 (empat) orang kawan Saksi bernama RONI (belum tertangkap), DODI (belum tertangkap), dan HARIS (belum tertangkap) masuk ke Area baung Yard PT.PHR, saat itu Saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam BM 3686 DAF untuk sarana Saksi masuk kelokasi pencurian tersebut, yang mana motor tersebut Saksi letak dikebun sawit milik masyarakat. sementara ke 3 (tiga) kawan Saksi berjalan kaki dan kemudian bertemu di area tersebut, kemudian pada saat itu Saksi bertemu dengan kawan-kawan lainnya yaitu Terdakwa,Sdr RAFIQ (belum tertangkap), IRFAN (belum tertangkap), KURNIA (belum tertangkap) dan RAHMAN (belum tertangkap) di area baung yard, kemudian saksi bersama dengan 8 (delapan) orang lainnya melakukan pencurian terhadap besi-besi milik PT.PHR yang ada dilokasi tersebut, pada saat itu besi-besi tersebut kami bawa keluar area baung yard, sesampainya diluar area tersebut tepatnya di depan Loker makmur terjadi penangkapan yang dilakukan oleh Polisi bersama security PT.Nawakara, saat itu Saksi dan 7 (tujuh) kawan Saksi melarikan diri, sementara Terdakwa berhasil ditangkap oleh security dan Polisi. Pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 00.30 Wib Saksi ditangkap dirumah Saksi saat sedang tidur dan yang melakukan penangkapan polisi berpakaian Preman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. SURYADI Als SURYA Bin BEJO (Alm) , Sdr. RAFID (dalam pencarian), Sdr. RAHMAN (dalam pencarian), Sdr. KURNIA (dalam pencarian), Sdr. IRFAN (dalam pencarian), Sdr. HARIS (dalam pencarian), Sdr. DODI (dalam pencarian), Sdr. RONI (dalam pencarian) pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Baung Yard DKF PT. Pertamina Hulu Rokan (PT. PHR Duri) Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi bersama dengan 8 (delapan) teman Terdakwa adalah 17 (tujuh) belas batang pipa tubing 3 inch, 7 (tujuh) batang Suck Rood, 6 (enam) batang potongan Besi Scrap, 14 (empat belas) klem pipa besi milik Pertamina Hulu Rokan (PT PHR Duri) milik Pertamina Hulu Rokan ( PT PHR Duri);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 Terdakwa bersama dengan 8 (delapan) teman Terdakwa kumpul di lapangan bola kaki dekat pagar lokasi Pertamina Hulu Rokan (PT PHR Duri) tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 Wib lalu terdakwa bersama dengan Sdr. SURYADI Als SURYA Bin BEJO (Alm), Sdr. RAFID (dalam pencarian), Sdr. RAHMAN (dalam pencarian), Sdr. KURNIA (dalam pencarian), Sdr. IRFAN (dalam pencarian), Sdr. HARIS (dalam pencarian), Sdr. DODI (dalam pencarian), Sdr. RONI (dalam pencarian) masuk ke area lokasi Pertamina Hulu Rokan (PT PHR Duri) dengan cara memanjat pagar besi dengan berukuran 3 (tiga) meter, setelah itu Terdakwa dan teman teman Terdakwa berpencar untuk mencari besi besi yang akan curi, setelah berhasil mencuri besi tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa dan teman Terdakwa mengumpulkan besi besi hasil curian di dekat pagar Pertamina Hulu Rokan (PT PHR Duri) dan merenggangkan pagar kawat tersebut agar bisa mengeluarkan besi besi yang di curi. Setelah berhasil mengeluarkan besi dari area lokasi Pertamina Hulu Rokan ( PT PHR Duri), Terdakwa bersama dengan Sdr. SURYADI Als SURYA Bin BEJO (Alm), Sdr. RAFID (dalam pencarian), Sdr. RAHMAN (dalam pencarian), Sdr. KURNIA (dalam pencarian), Sdr. IRFAN (dalam pencarian), Sdr. HARIS (dalam pencarian), Sdr. DODI (dalam pencarian), Sdr. RONI (dalam pencarian) ketahuan oleh Security Pertamina Hulu Rokan ( PT PHR Duri), dan berusaha melarikan diri, namun Terdakwa tertangkap di kebun sawit warga di luar area tersebut, selanjutnya Terdakwa di bawa oleh Polisi berpakaian preman untuk di periksa lebih lanjut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan 8 (delapan) teman Terdakwa masuk dengan memanjat pagar dan merusak dengan cara membengkok dan merenggangkan pagar dengan besi yang kami curi di area Pertamina Hulu Rokan (PT PHR Duri) untuk mengeluarkan (melangsir) besi besi yang di curi tersebut;
- Bahwa besi-besi tersebut belum sempat Terdakwa jual karena sudah ketahuan dan Terdakwa tertangkap saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa dan 8 (delapan) teman Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik Pertamina Hulu Rokan (PT PHR Duri) untuk memasuki area lokasi Pertamina Hulu Rokan (PT PHR Duri);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 17 (tujuh belas) batang pipa tubing 3 inch panjang 3 ( tiga ) meter
2. 7 (tujuh) batang Suck Rood
3. 6 (enam) batang potongan Besi Scrap
4. 14 ( empat belas) klem pipa besi 3 inch
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Type Beat warna hitam Nomor Polisi BM 3686 DAF

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. SURYADI Als SURYA Bin BEJO (Alm), Sdr. RAFID (dalam pencarian), Sdr. RAHMAN (dalam pencarian), Sdr. KURNIA (dalam pencarian), Sdr. IRFAN (dalam pencarian), Sdr. HARIS (dalam pencarian), Sdr. DODI (dalam pencarian), Sdr. RONI (dalam pencarian) pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Baung Yard DKF PT. Pertamina Hulu Rokan (PT. PHR Duri) Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 Terdakwa bersama dengan 8 (delapan) teman Terdakwa berkumpul di lapangan bola kaki dekat pagar lokasi Pertamina Hulu Rokan (PT PHR Duri) tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 Wib lalu terdakwa bersama dengan Sdr. SURYADI Als SURYA Bin BEJO (Alm), Sdr. RAFID (dalam pencarian), Sdr. RAHMAN (dalam pencarian), Sdr. KURNIA (dalam pencarian), Sdr. IRFAN (dalam pencarian), Sdr. HARIS (dalam pencarian), Sdr. DODI (dalam pencarian), Sdr. RONI (dalam pencarian) masuk ke area lokasi Pertamina Hulu Rokan (PT PHR Duri) dengan cara memanjat pagar besi dengan berukuran 3 (tiga) meter, setelah itu Terdakwa dan teman teman Terdakwa berpencar untuk

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari besi besi yang akan curi, setelah berhasil mencuri besi tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa dan teman Terdakwa mengumpulkan besi besi hasil curian di dekat pagar Pertamina Hulu Rokan (PT PHR Duri) dan merenggangkan pagar kawat tersebut agar bisa mengeluarkan besi besi yang di curi. Setelah berhasil mengeluarkan besi dari area lokasi Pertamina Hulu Rokan ( PT PHR Duri), Terdakwa bersama dengan Sdr. SURYADI Als SURYA Bin BEJO (Alm), Sdr. RAFID (dalam pencarian), Sdr. RAHMAN (dalam pencarian), Sdr. KURNIA (dalam pencarian), Sdr. IRFAN (dalam pencarian), Sdr. HARIS (dalam pencarian), Sdr. DODI (dalam pencarian), Sdr. RONI (dalam pencarian) ketahuan oleh Security Pertamina Hulu Rokan ( PT PHR Duri), dan berusaha melarikan diri, namun Terdakwa tertangkap di kebun sawit warga di luar area tersebut;

- Bahwa besi yang berhasil dicuri oleh Terdakwa yaitu 17 (tujuh belas) batang pipa tubing 3 inch panjang 3 ( tiga ) meter, 7 (tujuh) batang Suck Rood, 6 (enam) batang potongan Besi Scrap, 14 ( empat belas) klem pipa besi 3 inch dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Type Beat warna hitam Nomor Polisi BM 3686 DAF;
- Bahwa Terdakwa dan 8 (delapan) teman Terdakwa masuk dengan memanjat pagar dan merusak dengan cara membengkok dan merenggangkan pagar dengan besi yang kami curi di area Pertamina Hulu Rokan (PT PHR Duri) untuk mengeluarkan (melangsir) besi besi yang di curi tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 di Area Baung Yard PT PHR Duri Kec Bathin Solapan Kab Bengkalis, besi-besi tersebut belum sempat Terdakwa jual karena sudah ketahuan dan Terdakwa tertangkap saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr Suryadi serta teman-teman yang lain tidak ada izin untuk mengambil besi-besi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya , PT Pertamina Hulu Rokan mengalami total kerugian Rp.16.867.643,00 (enam belas juta delapan ratus enam puluh tujuh enam ratus empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
3. Yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan Terdakwa yaitu Firli Yuwanda Alias Firli Bin Firdaus setelah Majelis Hakim memeriksanya ternyata identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan sepanjang unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Mengambil**" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan **Barang** adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;





Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud untuk memiliki itu ditunjukan pada sifat melawan hukum artinya ia sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda itu sudah mengetahui/menginsyafi perbuatan memiliki benda orang lain itu bertentangan dengan hukum dalam hal ini nyata dapat diketahui dengan ada/tidaknya pemberian ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak sebagaimana pertimbangan dibawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 Terdakwa bersama dengan 8 (delapan) teman Terdakwa kumpul di lapangan bola kaki dekat pagar lokasi Pertamina Hulu Rokan (PT PHR Duri) tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 Wib lalu terdakwa bersama dengan Sdr. SURYADI Als SURYA Bin BEJO (Alm), Sdr. RAFID (dalam pencarian), Sdr. RAHMAN (dalam pencarian), Sdr. KURNIA (dalam pencarian), Sdr. IRFAN (dalam pencarian), Sdr. HARIS (dalam pencarian), Sdr. DODI (dalam pencarian), Sdr. RONI (dalam pencarian) masuk ke area lokasi Pertamina Hulu Rokan (PT PHR Duri) dengan cara memanjat pagar besi dengan berukuran 3 (tiga) meter, setelah itu Terdakwa dan teman teman Terdakwa berpecah untuk mencari besi besi yang akan curi, setelah berhasil mencuri besi tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa dan teman Terdakwa mengumpulkan besi besi hasil curian di dekat pagar Pertamina Hulu Rokan (PT PHR Duri) dan merenggangkan pagar kawat tersebut agar bisa mengeluarkan besi besi yang di curi. Setelah berhasil mengeluarkan besi dari area lokasi Pertamina Hulu Rokan ( PT PHR Duri), Terdakwa bersama dengan Sdr. SURYADI Als SURYA Bin BEJO (Alm), Sdr. RAFID (dalam pencarian), Sdr. RAHMAN (dalam pencarian), Sdr. KURNIA (dalam pencarian), Sdr. IRFAN (dalam pencarian), Sdr. HARIS (dalam pencarian), Sdr. DODI (dalam pencarian), Sdr. RONI (dalam pencarian) ketahuan oleh Security Pertamina Hulu Rokan ( PT PHR Duri), dan berusaha



melarikan diri, namun Terdakwa tertangkap di kebun sawit warga di luar area tersebut;

Menimbang, bahwa besi yang berhasil dicuri oleh Terdakwa yaitu 17 (tujuh belas) batang pipa tubing 3 inch panjang 3 ( tiga ) meter, 7 (tujuh) batang Suck Rood, 6 (enam) batang potongan Besi Scrap, 14 ( empat belas) klem pipa besi 3 inch dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Type Beat warna hitam Nomor Polisi BM 3686 DAF;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr Suryadi serta teman-teman yang lain tidak ada izin untuk mengambil besi-besi tersebut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya , PT Pertamina Hulu Rokan mengalami total kerugian Rp.16.867.643,00 (enam belas juta delapan ratus enam puluh tujuh enam ratus empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. SURYADI Als SURYA Bin BEJO (Alm), Sdr. RAFID (dalam pencarian), Sdr. RAHMAN (dalam pencarian), Sdr. KURNIA (dalam pencarian), Sdr. IRFAN (dalam pencarian), Sdr. HARIS (dalam pencarian), Sdr. DODI (dalam pencarian), Sdr. RONI (dalam pencarian) pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Baung Yard DKF PT. Pertamina Hulu Rokan (PT. PHR Duri) Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 Terdakwa bersama dengan 8 (delapan) teman Terdakwa kumpul di lapangan bola kaki dekat pagar lokasi Pertamina Hulu Rokan (PT PHR Duri) tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 Wib lalu terdakwa bersama dengan Sdr. SURYADI Als SURYA Bin BEJO (Alm), Sdr. RAFID (dalam pencarian), Sdr. RAHMAN (dalam pencarian), Sdr. KURNIA (dalam pencarian), Sdr. IRFAN (dalam pencarian), Sdr. HARIS (dalam pencarian), Sdr. DODI (dalam pencarian), Sdr. RONI (dalam pencarian) masuk ke area lokasi Pertamina Hulu Rokan (PT PHR Duri) dengan cara memanjat pagar besi dengan berukuran 3 (tiga) meter, setelah itu Terdakwa dan teman teman Terdakwa berpencar untuk mencari besi besi yang akan curi, setelah berhasil mencuri besi tersebut pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa dan teman Terdakwa mengumpulkan besi besi hasil curian di dekat pagar Pertamina Hulu Rokan (PT PHR Duri) dan merenggangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar kawat tersebut agar bisa mengeluarkan besi besi yang di curi. Setelah berhasil mengeluarkan besi dari area lokasi Pertamina Hulu Rokan ( PT PHR Duri), Terdakwa bersama dengan Sdr. SURYADI Als SURYA Bin BEJO (Alm), Sdr. RAFID (dalam pencarian), Sdr. RAHMAN (dalam pencarian), Sdr. KURNIA (dalam pencarian), Sdr. IRFAN (dalam pencarian), Sdr. HARIS (dalam pencarian), Sdr. DODI (dalam pencarian), Sdr. RONI (dalam pencarian) ketahuan oleh Security Pertamina Hulu Rokan ( PT PHR Duri), dan berusaha melarikan diri, namun Terdakwa tertangkap di kebun sawit warga di luar area tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya, maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terhadap unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa besi-besi yang dicuri tersebut berada didalam gudang dan Terdakwa serta 8 (delapan) teman Terdakwa masuk dengan memanjat pagar dan merusak dengan cara membengkok dan merenggangkan pagar dengan besi yang dicuri di area Pertamina Hulu Rokan (PT PHR Duri) untuk mengeluarkan (melangsir) besi besi yang di curi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memanjat sebagaimana dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya tuntutan Penuntut Umum terlalu dini dan gegabah serta terkesan dipaksakan oleh karenanya sudah sepantasnya Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut oleh karena menurut Majelis telah masuk kedalam materi pokok perkara hal mana telah dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim serta termuat lengkap didalam unsur-unsur sehingga menurut Majelis Hakim pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) batang pipa tubing 3 inch panjang 3 ( tiga ) meter
- 7 (tujuh) batang Suck Rood
- 6 (enam) batang potongan Besi Scrap
- 14 ( empat belas) klem pipa besi 3 inch

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan barang bukti dimaksud merupakan milik PT Pertamina Hulu Rokan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Mariyono Hadi Putro bin alm Sumardi ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Type Beat warna hitam Nomor Polisi BM 3686 DAF

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah disita dari Sdr Suryadi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Suryadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firli Yuwanda Alias Firli Bin Firdaus tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian dalam keadaan memberatkan' sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 17 (tujuh belas) batang pipa tubing 3 inch panjang 3 ( tiga ) meter
  - 7 (tujuh) batang Suck Rood
  - 6 (enam) batang potongan Besi Scrap
  - 14 ( empat belas) klem pipa besi 3 inch

### Dikembalikan kepada Mariyono Hadi Putro bin alm Sumardi ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Type Beat warna hitam Nomor Polisi BM 3686 DAF;

### Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022., oleh kami, Tia Rusmaya, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ulwan Maluf, S.H. , Aldi Pangrestu, S.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 oleh oleh kami, Tia Rusmaya, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Ignas Ridlo Anarki,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 202/Pid.B/2022/PN Bls





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. , Aldi Pangrestu, S.H., dibantu oleh Asnim Arina, Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh James Naibaho, S.H., Penuntut  
Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Panitera Pengganti,

Asnim Arina

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)